

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

2025

PERDA KAB. PASER NO. 1, LD 2025/NO. 1, 31 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka Pelestarian cagar budaya yang merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka memajukan kebudayaan Daerah. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan situs yang perlu dilestarikan dan di pertahankan oleh pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta Masyarakat. Ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan cagar budaya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 - Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya, melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam, memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra daerah serta tujuan wisata, melindungi, mengamankan dan melestarikan Cagar Budaya, memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah di Daerah, meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, memelihara, mengembangkan dan

melestarikan cagar budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, dan kepentingan Penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarikan cagar budaya. Ruang lingkup Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Daerah meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Peraturan Daerah ini juga mengatur mengenai kriteria cagar budaya, pemilikan dan penguasaan, penemuan dan pencarian, registrasi, pelestarian, tugas dan wewenang, pengelolaan cagar budaya, tim ahli cagar budaya, peran serta masyarakat, insentif dan kompensasi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, dan ketentuan atau sanksi pidana.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Maret 2025.
 - Penjelasan 12 hlm.